

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL**  
**AL - FIKRI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM**

**Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al - Fikri Nomor : 03/YYS AF/III/2007 Tanggal 13 Maret 2007 perihal Permohonan izin Operasional RA Al - Fikri

**Menimbang** : a. Bawa Yayasan Al - Fikri bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan laudhatul Athfal ( Taman kanak-kanak Islam ) RA Al - Fikri dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.  
b. Bawa RA Al - Fikri dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyeleggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak - Kanak .  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam.

**Memperhatikan:** Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL


**Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyeleggaraan Raudhatul Athfal ( RA ) kepada :

: Nama Yayasan : YAYASAN AL - FIKRI  
Alamat : Perum Griya Batu Aji Asri Tahap VI - Kelurahan Sungai Langkai.  
: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal ( RA )  
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - FIKRI.  
Alamat : Perum Griya Batu Aji Asri Tahap VI Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam.

**Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BATAM**  
**PADA TANGGAL 22 MARET 2007**



**Tembusan Yth :**

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam